

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Memorandum :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dt. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak
 tanggal 2 Juli 1988 Nomor 421.2/523-7088, perihal usul pengubahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 dan
 Nomor Tahun terletak di Kampung Godang Desa Tamanjaya, Perw.
 Kecamatan Cikalur Kabupaten/Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "TAMANJAYA".

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Godang Desa Tamanjaya, Perw.
 Kecamatan Cikalur Kabupaten/Kotamadya Lebak yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985
 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa usak pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk diakhiri namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "TAMANJAYA".

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPDA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah diakhiri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
 Tahun 1985 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Godang Desa Tamanjaya, Perw. Kecamatan Cikalur Kabupaten/
Kotamadya Lebak "TAMANJAYA"
 diakhiri namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "TAMANJAYA".
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi Dt. I Jawa Barat-Kotamadya Perw. Kecamatan Cikalur Kabupaten/
Kotamadya Lebak.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sesuai dengan aslinya

Dinas Pendidikan Dasar,

SALEH
 KEP. 00096895

DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 20 Juli 1988KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

ni.

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
 SIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Anstres I, II dan IV Sekelida pada Sekelida Prop. Dt. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak.
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Dt. I Lebak.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Perw. Kecamatan Cikalur.
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. Dt. I Jawa Barat-Kotamadya Perw. Kecamatan Cikalur;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.